



IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP
2	Fotokopi KTP pemohon
3	Nomor Induk Berusaha (NIB)
4	Fotokopi NPWPD Perusahaan
5	Fotokopi Izin Usaha yang dimiliki
6	Izin Komersial/Operasional berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS)
7	Fotokopi IMB dan SLF
8	Surat Kuasa (jika dikuasakan)
9	Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan, Koperasi & UKM Kabupaten Kotawaringin Barat
10	Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang
11	Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan
12	Jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang
13	Nama calon kepala Kantor Kas